


BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS KORUPSI

DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AAP SAPANNOOR
05370020**

PEMBIMBING :

- 1. H. M. NUR., S.Ag., M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ., S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Karya ilmiah ini ditulis berkenaan dengan merebaknya kejahatan korupsi, yang sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang sulit untuk diberantas. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta acaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi harus ditangani secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa, penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa dan tindakan yang luar biasa pula, sehingga memunculkan alternatif asas pembuktian baru yang dirasa sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal-usul kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi. Alternatif ini adalah teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian". Sejauhmana filsafat hukum Islam merespon penerapan asas pembuktian terbalik pada kasus korupsi tersebut, karena dirasakan penerapan asas ini masih menjadi pro-kontra baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut, artikel-artikel, koran, dan berita-berita yang membahas tentang pokok masalah tersebut. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan analisis deduktif yaitu bagaimana filsafat hukum Islam memandang penerapan asas ini.

Hasil penelitian, yaitu : tujuan diterapkannya asas beban pembuktian terbalik sudah sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam, yaitu untuk kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia seluruhnya. Penerapan beban pembuktian terbalik telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan hukum dengan dasar kemaslahatan. Meskipun dari segi tujuan, penerapan beban pembuktian terbalik ini telah tepat, dan sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya hukum dalam Islam, akan tetapi untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini secara riil dilapangan perlu dikaji terlebih dahulu. Penerapan asas pembuktian terbalik tidak bisa diterapkan secara langsung dan digunakan dalam semua tahapan penyelesaian kasus korupsi, mengingat penerapan asas ini sangat rentan untuk diselewengkan oleh para aparat penegak hukum, asas ini harus diterapkan hanya pada proses yang terbuka, dan proses yang terbuka dalam penyelesaian suatu perkara pidana hanya pada proses persidangan oleh hakim.

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Aap Sapannoor
 Lamp : 1 (satu) bundel

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
 UIN Sunan Kalijaga
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aap Sapannoor

N.I.M : 05370020

Judul : **“BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqosahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2009 M
 27 Rabi'ul Akhir 1429 H

Pembimbing I



H. M. Nur., S.Ag., M.Ag.
NIP : 150282522

AHMAD BAHIEJ., S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Aap Sapannoor
 Lamp : 1 (satu) bundel

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
 UIN Sunan Kalijaga
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aap Sapannoor

N.I.M : 05370020

Judul : **“BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqosahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2009 M
 28 Rabi'ul Akhir 1429 H

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 150300639



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/35/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi
Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aap Sapannoor

NIM : 05370020

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Jumadil Awal 1430 H / 20 Mei 2009 M.

Nilai Munaqasyah : A (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H. M. Nur., S.Ag., M.Ag.

NIP : 150282522

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat., M.Hum.

NIP : 150260055

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim., M.Si.

NIP : 150256649

Yogyakarta 31 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Dr. Xudhan Wahyudi., M.A., Ph.D

NIP : 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	be
ت	ta ^{>}	t	te
ث	sa ^{>}	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jiṃ	j	je
ح	ha ^ʾ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʾ	kh	ka dan ha
د	daṭ	d	de
ذ	zaṭ	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʾ	r	er
ز	zai	z	zet
س	siṇ	s	es
ش	syiṇ	sy	es dan ye
ص	ṣḥḍ	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍḥḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭḥ ^ʾ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓḥ ^ʾ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa ^ʾ	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaḥ	k	ka
ل	laṃ	l	el
م	miṃ	m	em

ن	nuḥ	n	en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya ³	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	Muta'addidah
عدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	Fa'ala
		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	Zukira
	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

***Sing Akur Jeung Batur Ngarah Hirup Loba Dulur
Hirup Teu Gampang Teu Cukup Dipikiran***

** Sangkuriang Community*

*(hidup rukun dengan orang lain akan menambah saudara)
(hidup enggak gampang nggak cukup dipikir)*

***Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta
pertolongan***

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

*Almamaterku, Fakultas Syari'ah UIN
Yogyakarta yang telah melahirkan sekian
banyak para pemikir Hukum Islam*

*Kedua Orang tua tercinta, kakaku tersayang
Seseorang yang akan menjadi pendamping "hidupku"
Para pembaca yang budiman
Dan anda yang tetap konsisten dalam perjuangan Islamiyah.*

KATA PENGANTAR

Puji hanyalah milik Allah. Dialah maha pencipta, maha agung bagi semua makhluk. Shalawat beserta salam terlimpahkan bagi duta manusia menuju alam pencerahan, pembawa kabar gembira, dan peringatan agar selalu konsisten beribadah, serta lapang dada dalam menjalani kehidupan. Tak lupa juga para sahabat, *tabi'in*, sebagai estafet amanah Nabi hingga akhir jaman.

Alhamdulillah berkat rahmat dan izin Allah SWT akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

”BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS KORUPSI DITINJAU
DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM”

Karya ilmiah ini, tidak akan berjalan sebagai mana yang diharapkan tanpa dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Prof. Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bpk. Drs. Abdul Madjid AS, Selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberi nasihat kepada penyusun dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bpk. M. Nur, S.Ag, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta keikhlasan sehingga dapat terwujud skripsi ini.
5. Bpk. Ahmad Bahiej.,S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang selalu teliti mengoreksi dan meralat penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orangtua ku (Bapak Totong Mukhtarullah dan Ny. Atik Kurniati) yang telah memperjuangkan ku agar tetap bisa melanjutkan studi ku.
 “Aa mamah hatur nuhun tina sadaya pengorbananana, mudah-mudahan ceng tiasa ngabahagiaken aa sareng mamah sareng tiasa janten putra anu berbakti ka anu janten sepuh”.
7. Kaka ku (Teh Nurul, A Rahmat) yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian studi ku.
8. Keluarga besarku di Tasikmalaya yang telah membantu baik moril ataupun materil, (mang Jejen sakulawargi, mang Aen sakulawargi, mang Daday sakulawargi, bi Titin sakulawargi, bi Idah sakulawargi, sareng mang Farid) dan semua keluargaku hatur nuhun sadayana.
9. Teman-teman sangkuriang yang selama kurang lebih empat tahun telah bersama-sama berproses di Jogja ini, mudah-mudahan pertemanan ini jadi pertemanan duniawi dan akhirat. Walaupun sangkuriang kini telah tiada.

10. Teman-teman KKN angkatan 64 kelompok Tirtomulyo 9 (thockoland).
11. Semua teman-teman ku yang ada dijogja. Matur thank you Jogja..
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per-satu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun. *Jazaakumullahu Khairul Jaza*> Penyusun sadar sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 20 April 2009

Penyusun



Aap Sapannoor

NIM 05370020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II AKSIOLOGI DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Aksiologi	20
B. Aliran-Aliran Dalam Aksiologi	26

C. Aksiologi Dalam Hukum Islam	33
BAB III KORUPSI DAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK.....	50
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	50
B. Pembuktian dan Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Di Indonesia	53
C. Pengertian Pembuktian Terbalik	63
D. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	67
 BAB IV BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM KASUS KORUPSI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM	 73
A. Analisis Tujuan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi	73
B. Analisis Proses Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi	79
 BAB V PENUTUP	 83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
 DAFTAR PUSTAKA	 86
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial yang negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial. Dampak negatif yang dapat di timbulkan oleh tindak pidana korupsi ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, korupsi seakan-akan sudah menjadi kebudayaan dan dianggap hal yang biasa, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, yang merupakan perilaku jahat yang sulit untuk ditanggulangi.¹

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar grafika, 2007), hlm. 2.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan secara terselubung dan terorganisir.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi. Maka tindak pidana korupsi harus ditanggapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa, penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa dan tindakan yang luar biasa pula².

Logika hukum memang tidak terbatas, sehingga memunculkan alternatif asas pembuktian baru yang dirasa sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal-usul kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi. Alternatif ini adalah teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu disatu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah negara-negara yang mengakui sistem hukum pidana pada negara *Anglo Saxon* dan

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung : P.T Alumni, 2007), hlm 7.

eropa kontinental. Walaupun jika dilihat dalam KUHP atau KUHAP di negara-negara kontinental atau dari doktrin-doktrin *Anglo Saxon* khususnya untuk korupsi, sampai sekarang belum pernah ditemukan delik mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian, kecuali suap.³

Dalam ranah tatanan hukum di Indonesia, langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah mengalami beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 20 tahun 2001, dalam undang-undang tersebut juga masalah pembuktian terbalik telah diatur, yaitu pada pasal 37, 37A, 38B, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

”terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi” (pasal 37)

”terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan” (pasal 37A)

”setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”

³ Artikel yang ditulis oleh Jodi Santoso dengan judul, “Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal dinegara Kontinental” dalam website [http://www.inspira-indonesia . com](http://www.inspira-indonesia.com), diakses pada 10 januari 2009.

Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik bukanlah suatu hal yang begitu saja dapat disepakati semua pihak, penerapan pembuktian terbalik untuk kasus korupsi di Indonesia telah menuai pro-kontra, satu pihak mengatakan bahwa pemberlakuan pembuktian terbalik tersebut telah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang selama ini dianut oleh hukum di Indonesia, tetapi dipihak lain menyatakan bahwa pembuktian terbalik ini adalah merupakan usaha yang konkrit dan efektif guna memberantas virus korupsi di Indonesia.

Berawal dari pro-kontra penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia, sebenarnya bagaimana filsafat hukum Islam –Islam sebagai Agama mayoritas di Indonesia dan filsafat merupakan sebuah cabang ilmu dalam hukum Islam- memandang masalah ini? Diakui atau tidak dalam Islam juga masalah pembuktian terbalik ini terdapat perbedaan pendapat, disatu pihak ada yang mengatakan bahwa pembuktian terbalik itu tidak ada dalam Islam⁴, kelompok ini berargumen pada sebuah hadis Nabi dengan *isnad shahih* dari Nabi Saw, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:

5

⁴ Artikel yang ditulis oleh Farid Ma'ruf dengan judul, "*Seputar Hukum pembuktian dan Kasus-Kasus pidana*" dalam website <http://www.Indoskripsi.com>, diakses pada 10 januari 2009.

⁵ Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram Min adillah al-Ahkam* (Semarang: Pustaka 'Alawiyyah, t.t), hlm. 291, hadis nomor 1437, "*Kitab ad-Da'awa wa al-Bayyinati*." Hadis dari Ibn 'Abbas r.a, diriwayatkan dari Al-Baihaqi.

Disisi lain ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam membolehkan pembuktian terbalik tersebut, kelompok ini bersandar pada firman Allah yang berbunyi :

6

Tegakanlah persaksian itu sekalipun bahayanya akan kembali kepadamu, jika kamu ditanya tentang sesuatu perkara, maka katakanlah yang hak, walaupun madharatnya akan kembali kepadamu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepadanya.⁷

Perbedaan pendapat itu harus dapat disikapi dengan arif dan bijaksana oleh umat Islam, perbedaan jalan pemikiran tidaklah harus diposisikan secara kontradiktif akan tetapi perbedaan itu harus dijadikan sebuah sistem yang saling melengkapi. Disinilah sebenarnya peran filsafat, yang mencoba mendekati persoalan apa saja secara sistematis dan radikal dengan menawarkan berbagai sudut pandang, dan itulah yang menjadi tujuan penyusun untuk menganalisis beban pembuktian terbalik dengan

⁶ An-Nisā' (4) : 135.

⁷ Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar, (Bandung : Sinar Baru genesindo, 2001), V : 562.

menggunakan pisau analisis filsafat, yang lebih cenderung pada Filsafat Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap pemberlakuan beban pembuktian terbalik dalam kasus korupsi. Yang meliputi :

1. Bagaimana analisis filsafat hukum Islam terhadap tujuan diberlakukannya penerapan beban pembuktian terbalik tersebut.
2. Bagaimana analisis filsafat hukum Islam terhadap proses atau prosedur penerapan asas pembuktian terbalik tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam mengenai pemberlakuan pembuktian terbalik pada kasus korupsi dan prosesnya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan (khazanah) hukum pidana pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. Mengenai beban

pembuktian terbalik, yang ditinjau melalui pisau analisis filsafat hukum Islam.

2. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang hukum acara pidana di Indonesia, dalam hal ini ditinjau dari filsafat hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian tentang beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi yang menggunakan analisis filsafat sebelumnya, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul tersebut. Akan tetapi penelitian yang mendekati terhadap akar permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sejauh yang dapat dilakukan penyusun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat, yang dilakukan beberapa orang yang diantaranya yang dilakukan oleh :

Irsyadul Ibad, yang menyusun skripsi dengan judul "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", jika dilihat secara sepintas redaksi judul hampir sama, sama-sama membahas tentang beban pembuktian terbalik tetapi dalam tulisan ini penulis ingin memberikan warna yang berbeda dengan menggunakan pendekatan analisis filsafatnya. Sehingga bisa dinyatakan bahwa penulisan ini bukan merupakan duplikasi (plagiat) atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa dalam khazanah hukum Islam memang tidak secara eksplisit dijelaskan tentang adanya pembuktian

terbalik, sekalipun secara praktis tidak pernah dilakukan dalam Islam, namun secara teoritis dan substansi terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada adanya pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik telah sesuai dengan prinsip *istishān dan maslaḥah mursalah* dalam situasi yang dianggap darurat, karena keputusan tersebut diambil sebagai jalan alternatif dalam rangka menanggulangi kasus korupsi yang sudah sedemikian rupa parahnya.⁸

Nurul Khoiriyah Darmawati yang meneliti tentang korupsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Korupsi merupakan tindak pidana yang melawan secara hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu memberi ancaman hukuman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti keuangan negara. Dalam lapangan hukum pidana Islam tindak pidana korupsi digolongkan kedalam jarimah ta'zīr yang macam perbuatan dan batasan

⁸ Irsyadul Ibad, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

hukumannya diserahkan kepada penguasa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah serta dapat mewujudkan *al- maṣlahah al-'āmanah*.⁹

Mafrukin dalam penelitiannya yang berjudul studi atas tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif mengatakan bahwa korupsi adalah hukum Islam disamakan dengan *ghūlul* yang mengandung arti penghianatan terhadap suatu amanat atau kepercayaan yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan diri sendiri, yang mana korupsi ini merupakan *jarimah ta'zīr*, hal ini dikarenakan dalam al-Qur'ān tidak terdapat hukuman yang jelas, hukuman *ta'zir* ini yaitu untuk kemaslahatan umat.

Penelitian yang diangkat oleh Rochman Tallaili dirasa ada kaitannya dengan tema yang diangkat oleh penyusun yaitu sama-sama membahas tentang masalah pembuktian, dalam hasil penelitiannya Rochman Tallaili mengatakan apabila suatu perkara telah dapat dibuktikan menurut undang-undang tentang kesalahan terdakwa, maka hakim wajib menyatakan terdakwa telah bersalah, artinya terdakwa dapat dikenakan hukuman tanpa memerlukan lagi adanya keyakinan daripada hakim. Sedangkan menurut hukum pidana Islam ada lima macam hujjah atau pembuktian yang diantaranya pengakuan, kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, *qāsamah*, pengetahuan hakim, petunjuk atau sangka-sangka.

⁹ Nurul Khoiriyah darmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Lilik mulyadi telah mengkaji tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari normatif, teoritis, praktik dan masalahnya. Dalam karyanya Lilik Mulyadi yang menjadi titik terpenting adalah mengenai beban pembuktian terbalik, menurut Lilik Mulyadi penerapan beban pembuktian terbalik dirasa sangat perlu, mengingat tindak pidana korupsi adalah merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinari crimes*) penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Secara normatif yuridis beban pembuktian terbalik terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat (8) dan pasal 53 huruf (b) KAK 2003, ketentuan beban pembuktian terbalik ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan dari pelaku tindak pidana korupsi¹⁰. Dalam ranah tatanan hukum pidana Indonesia beban pembuktian terbalik terdapat pada pasal 37 A undang-undang No 20 tahun 2001.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid, yang diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi : *Perspektif pidana Islam, dalam jurnal "Dinamika Hukum"* No. 14, Yh VII.

Dari rentetan karya tulis di atas, sebagaimana termaktub dalam judulnya, tidak ada satupun yang membahas atau menelaah beban pembuktian terbalik yang ditinjau dari filsafat hukum Islam. Karenanya kajian dan penelitian tentang beban pembuktian terbalik yang menggunakan

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung : P.T Alumni, 2007), hlm 268.

analisis filsafat sejauh penelusuran penyusun bukan merupakan duplikasi atau pengulangan riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktik duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

E. **Kerangka Teoretik**

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang harus terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangannya yang terus menerus untuk mengimbangi tuntutan jaman dan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum Islam dituntut mempunyai sebuah cabang ilmu yang dapat mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu Syāri'ah yang telah mapan, sehingga memungkinkan berkembangnya ilmu Syāri'ah itu sehingga sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakatnya.

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'ān dan al-Sunnah, Allah dan Rasulnya lazim disebut *al-Syāri'*. Namun demikian, harus diakui bahwa al-Qur'ān dan al-Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya, sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalahnya¹¹. Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5.

Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Pemahaman itu dapat berupa kosa-kata dan kalimat yang tertulis dalam al-Qur'ān atau Hadis, dapat pula berupa upaya kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam dua sumber hukum itu. Selain pemahaman terhadap naskah suci, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakatnya. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut *ijtihad*. Dalam prosesnya, *ijtihad* meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Tuhan. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari, akal dan syara' merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan¹².

Filsafat atau lebih spesifiknya lagi filsafat hukum Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang dirasa mampu mengembangkan ilmu syara' supaya dapat mengimbangi tuntutan jaman tersebut, hal ini dikarenakan filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas utama, yaitu tugas konstruktif dan tugas kritis. Tugas konstruktif hukum Islam adalah menyatukan bangunan ilmu syari'ah dalam satu bangunan yang utuh, sementara tugas kritisnya ialah tugas yang diharapkan bisa mengembangkan ilmu syari'ah dengan mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu syari'ah yang telah ada sebagaimana disebutkan di atas.

Kekuatan suatu hukum, sukar mudahnya, hidup matinya, dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat tergantung kepada asas dan tiang-tiang

¹² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet II (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 146.

pokoknya. Hukum Islam sebagai sebuah hukum dituntut juga mempunyai asas-asas yang mampu membantu memperlancar tegaknya hukum Islam tersebut, adapun asas-asas dalam hukum Islam adalah sebagai berikut¹³ :

1. *Nafyātul Harāj* (meniadakan kepicikan)
2. Seiring dengan kemaslahatan manusia
3. Menetapkan hukum berdasarkan 'urf, dll.

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan yang *baqā'* kelak, berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

14

Akan tetapi apabila diperinci, maka tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya mempunyai lima tujuan, yang biasa disebut dengan *Al-Maqāṣidu al-khamsah*, yaitu :

1. Memelihara Agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta

73. ¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta :Bulan Bintang, 1975), hlm.

¹⁴ Al-Anbiyā(21) : 107.

Secara sistematis dan metodis aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dilaksanakan secara konsekuen dan penuh disiplin. Dari pemahaman inilah sebenarnya berkembang pengertian ilmu sebagai disiplin yakni pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhannya. Meskipun tidak bisa mengelak bahwa setiap pengetahuan memiliki tiga aspek landasan ini. Dengan mengetahui dan mengenali tiga hal ini, seseorang dapat membedakan ilmu, seni, agama dan lain sebagainya.

Melihat ilmu dari tiga hal ini berarti mendekatinya dari sudut pandang filosofis. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah *grand central* tema bahasan dalam dunia filsafat. Berbicara ontologi berarti melihat hakikat sesuatu, sedang epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan, dan teori nilai tentang kegunaan pengetahuan yang diperoleh disebut dengan aksiologi.

Diskusi tentang aksiologi menjadi amat menarik, karena melibatkan peran dan sumbangsih ilmu kepada masyarakat secara luas, berikut juga tanggung jawab ilmuwan dalam mengejawentahkan kecenderungan keilmuan yang dimiliki. Dari sini aksiologi merupakan tujuan utama dari segala sesuatu yang diperoleh. Sebab nilai (aksiologi) menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjutan sebuah ilmu pengetahuan.

Istilah aksiologi sebenarnya berasal dari kata *axios* dan *logos*. *Axios* artinya nilai atau sesuatu yang berharga, *logos* artinya akal, teori. Aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Dalam pemikiran Yunani studi mengenai nilai ini

mengedepan dalam pemikiran Plato mengenai idea tentang kebaikan, atau yang lebih dikenal dengan *summon bonum* (kebaikan tertinggi). Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai (*value*). Sebagai *imperative* dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang menampakkan diri dalam tiga dimensi yaitu ilmu sebagai masyarakat, ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai produk. Ilmu sebagai produk adalah bebas nilai, namun ilmu sebagai masyarakat dan sebagai proses senantiasa terikat oleh nilai sehingga harus tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran. Nilai tersebut dalam konteks filsafat adalah meliputi keindahan (estetika), kebaikan (etika), kebenaran (logika) dan bahkan kesakralan (agama). Dalam konteks aspek aksiologis ilmu hukum, salah satu materi kontroversial yang paling banyak menyita perhatian kaum intelektual sejak dulu hingga kini dan dapat dipastikan juga untuk jangka waktu ke depan adalah masalah penerapan asas beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi. Peran aksiologi pada kasus ini sangat diperlukan, demi menjawab seberapa pentingkah penerapan beban pembuktian terbalik ini dalam kasus korupsi.

Selaras dengan filsafat barat, dalam filsafat hukum Islam juga aksiologi merupakan cabang dari filsafat hukum Islam, berbicara filsafat hukum Islam berarti sedikit-banyak berbicara mengenai ushul fiqh. Salah-satu metode dalam hukum Islam yang termasuk dalam kategori aksiologi adalah *maslahāt*.

Menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*¹⁵.

Maslahat tidak serta-merta dapat dipakai begitu saja sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ada beberapa persyaratan *maslahat* dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, yang diantaranya:

- a) Kemaslahatan itu termasuk pada kategori *darūriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima pokok *maslahat* atau belum sampai pada batas tersebut.
- b) Kemaslahatan itu bersifat *qaṭ'i*. Artinya yang dimaksud dengan *maslahāt* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maslahat*, tidak didasarkan atas dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan itu bersifat *kullī*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila *maslahāt* tersebut bersifat individual maka *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *maqāsid al-syāri'ah*.

Bagaimanapun *ushūl fiqh* hanyalah sebuah ilmu pengetahuan dalam Islam. Maka melihatnya dari kaca mata aksiologi adalah keniscayaan agar diperoleh kemajuan dan perkembangan sekaligus karakteristiknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

¹⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 286-287.

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*), yang mengulas buku-buku tentang beban pembuktian terbalik dan buku-buku tentang filsafat hukum Islam sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang pandangan Filsafat Hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik pada kasus korupsi di Indonesia.

2. Pengumpulan Data

Kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan yaitu buku-buku tentang beban pembuktian terbalik, filsafat hukum Islam, dan buku-buku yang terkait yang berhubungan dengan pokok masalah.

3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data tersebut dengan menggunakan metode deduktif¹⁶ yaitu analisa yang bertolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena objek hukum masalah ini ada kaitannya dengan normatif

¹⁶ Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya : BP3 Fak. Syari'ah Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

syari', yaitu mendekati masalah beban pembuktian terbalik berdasarkan cara pandang filosofisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama, pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, membahas tentang aksiologi dalam hukum Islam, yang meliputi tentang pengertian aksiologi, aliran-aliran dalam aksiologi, dan aksiologi dalam Islam. Bab ini merupakan alat untuk menganalisis materi yang terdapat dalam bab tiga.

Bab ketiga, penyusun menjelaskan tentang gambaran umum tindak pidana korupsi dan beban pembuktian terbalik yang meliputi pengertian korupsi dan beban pembuktian terbalik, pembuktian dan alat-alat bukti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis filsafat hukum Islam terhadap pemberlakuan beban pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, yang lebih spesifiknya tentang analisis tujuan diterapkannya asas beban pembuktian

terbalik dalam kasus korupsi dan analisis prosedur diterapkannya asas beban pembuktian terbalik dalam kasus korupsi. Sebagai inti dari diadakannya penelitian ini. Penyusun menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan filsafat hukum Islam yang ada pada bab II sebagai alat pembedah untuk menganalisisnya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum pidana.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan diterapkannya asas beban pembuktian terbalik sudah sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam, yaitu untuk kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia seluruhnya, mengingat kejahatan korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya yang telah banyak menyengsarakan seluruh rakyat, sehingga membutuhkan sebuah terobosan hukum yang nyata dan efektif untuk dapat membasminya. Kemaslahatan tersebut sekaligus menjadi illat hukum dari diterapkannya beban pembuktian terbalik tersebut, karena terbentuknya hukum dalam Islam tidak bisa terlepas dari illat dan tujuan.
2. Penerapan beban pembuktian terbalik telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan hukum dengan dasar kemaslahatan, yaitu penerapan beban pembuktian terbalik tersebut termasuk pada kategori *darūriyyat*, kemaslahatan yang ditimbulkan dari diterapkannya beban pembuktian terbalik itu bersifat *kulli*, dan maslahat yang akan ditimbulkan dari diterapkannya beban pembuktian terbalik tersebut sudah sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum, yaitu untuk tegaknya kehidupan manusia baik *Dīnniyah* maupun *Duniawiyah*.

B. Saran-Saran

Sesuai apa yang telah dipaparkan di atas, terdapat dilema-dilema dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus korupsi ini, oleh karena itu penyusun mengajukan beberapa solusi alternatif yang sekiranya dapat membantu dalam mewujudkan penerapan asas pembuktian terbalik yang sesuai dengan tujuan diterapkannya hukum adalah sebagai berikut :

1. Kepada orang-orang yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif disarankan supaya bisa duduk bersama dan bermusyawarah untuk mengkaji dan memahami pentingnya pemberlakuan asas ini, dengan membentuk suatu perundang-undangan yang secara yuridis dapat mengatur undang-undang beban pembuktian terbalik ini baik secara materil ataupun hukum acaranya yang tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam hukum. Jangan terlalu banyak dipolitisir walaupun sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah produk politik.
2. Setelah pemberlakuan asas beban pembuktian terbalik ini telah legal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang mengaturnya lebih terperinci, para aparaturnya penegak hukum harus sudah siap dengan asas yang seperti ini baik secara keilmuan ataupun mentalnya, jangan sampai asas ini dijadikan alat pemerasan baru oleh para aparaturnya penegak hukum itu sendiri.
3. Bagi para akademisi baik dosen ataupun mahasiswa terutama yang berkonsentrasi pada ilmu hukum, supaya terus meneliti dan menelaah serta memantau terus pemberlakuan asas beban pembuktian terbalik ini.

Karena tujuan dari pemberlakuan itu semua adalah terberantasnya virus korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara, pemberlakuan asas ini bukanlah tujuan akhirnya, tujuan akhirnya adalah menumpas virus korupsi di bumi Indonesia.

4. Bagi masyarakat yang awam pada dunia hukum bukan berarti tidak ikut serta berperan pada masalah ini, masyarakatpun mempunyai tugas secara moral untuk menciptakan negara Indonesia yang makmur dan sejahtera yang terbebas dari virus korupsi dengan mengawasi berjalannya asas beban pembuktian terbalik ini demi terciptanya tatanan hidup yang bebas korupsi .

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an/tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya santra, 1987).

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kaşir*, ter. 12 Jilid, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

B. Kelompok Hadis

Amar, Imron Abu, *Tarjamah Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Bukhâri, Abû ‘Abdillâh Muhammad Ibn Ismâil al-, *Sahih al Bukhâri*, 4 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dâr Matâbi’ asy-Sya’b, t.t.

Maslamah, Ummu, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, 3 jilid, Semarang : CV. Asy-syifa, 1992.

C. Kelompok Fiqih, Ushul Fiqih dan Hukum

Darmawati, Nurul Khoiriyyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001

Ibad, Irsadul, "Pembuktian Terbalik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

Muhammad, Abdul wahid, *Bidâyatul Mujtahid Wanihâyatul Muktasid*, (Cordova, Al- Haramain, t.t)

D. Kelompok Lain

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Arief, Isa, *Pembuktian Dan dalarsa*, (Jakarta, PT Intermasa, 1968).
- Ash Shiddieqi, hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Djamil, Fathrrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).
- [http://www.inspira-indonesia . com](http://www.inspira-indonesia.com), diakses pada 10 januari 2009
- [http://www.Indoskripsi. com](http://www.Indoskripsi.com), diakses pada 10 januari 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Puidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: P.T Alumni, 2007).
- Purbacaraka, Purnadi, *Filsafat Hokum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta, CV Rajawali, 1982).
- Salaeh, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1977).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet ke-10 (Jakarta : Paradnya Paramita, 2003)
- Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyu, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).

CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Aap Sapannoor
 2. Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Oktober 1985
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Status Perkawinan : Belum Kawin
 5. Agama : Islam
 6. Pekerjaan : Mahasiswa
 7. Alamat Yogyakarta : Wisma Sangkuriang GK IV No.999
 Jl. Timoho, Gendeng, Yogyakarta
 55225
8. Alamat Asal : Ds/Kc. Tanjung, kawalu, Kota. Tasikmalaya 46182
 9. No. Hp : 081 227 333 993
 10. Nama Orang tua/wali : A. Totong Mukhtarullah/ Atik Kurniati


11. Riwayat Pendidikan

- | | | |
|----------------------------------|-------------|------|
| 1. SDN Tanjung I | lulus tahun | 1998 |
| 2. Mts Tanjung | lulus tahun | 2001 |
| 3. MAN Awipari | lulus tahun | 2004 |
| 4. UIN Sunan kalijaga Yogyakarta | lulus tahun | 2009 |

12. Pengalaman Organisasi

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pengurus OSIS MAN Awipari | 2002-2003 |
| 2. Danton (Komandan Pleton) PKS
MAN Awipari | 2002-2003 |
| 3. Ketua Bidang Kekayaan HMI
Kom-Fak Syari'ah | 2006-2007 |
| 4. Pengurus Pusat Study dan
Konsultasi Hukum Fak Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Divisi Pendampingan
Hukum | 2007-2009 |

Yogyakarta, 30 Mei 2009
 Yang bersangkutan,


Aap Sapannoor
 NIM: 05370020